



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PNSgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap: **Anak;**
2. Tempat lahir : Bangka Selatan;
3. Umur / tanggal lahir : Tahun 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak telah dilakukan penangkapan pada tanggal 04 Oktober 2024;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2024 s.d tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 s.d tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2024 s.d tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 s.d tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 31 Oktober 2024 s.d tanggal 14 November 2024

Anak dalam menghadapi pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdri, Indah Jaya, S.H, Advokat pada kantor hukum Indah Jaya & Rekan, yang beralamat di Jalan Diponegoro No 4 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, berdasarkan penetapan Hakim Anak Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tertanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak selama pemeriksaan di persidangan didampingi Penasihat Hukum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan juga Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka Selatan dan Ibu kandung Anak;

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diancam dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 1 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang untuk Anak Nomor Register Litmas I.C-079/X/2024, tertanggal 8 Oktober 2024;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dan

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 2 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Industri Serumpun Sebalai di Pangkalpinang selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos crop lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Mailinniao;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu terdapat robekan di lutut kiri dan kanan;
- 1 (satu) helai BRA/BH berwarna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru bergambar bunga-bunga;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s dengan IMEI 1 : 865451056891558 IMEI : 865451056891541 berwarna Biru;Dipergunakan dalam perkara WIRA ALDINATA Bin MASKUR;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam berlist merah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i dengan IMEI 1 : 862735041700095 IMEI : 862735041700087 berwarna Biru;

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa telah mendengar permohonan dari ibu kandung anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman terhadap anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan register nomor : PDM-84/L.9.15/Eoh.2/10/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Lapangan Futsal yang beralamat di Gang Asem Desa

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 3 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19.33 WIB Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR bermaksud untuk Anak (Alm) mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR datang menjemput kerumah Anak dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kemudian Anak dan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR pergi ke Jalan Ampara untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian Anak dan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR pergi menuju Lapangan Futsal Desa Gadung yang beralamat di Jalan Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak dan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR menikmati minuman beralkohol tersebut sambil bermain Handphone;
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat itu Anak Korban sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dengan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "yo minum (minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban balas "hape bae (siapa saja)" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "ada sdr. FERGA" lalu Anak Korban balas "gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "dak ape-ape (tidak apa-apa)", lalu Anak Korban balas "gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain)", lalu Anak Korban balas "yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku".
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Sdri. RARA teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 4 dari 45 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r scoop berwarna coklat. Lalu mereka pergi keluar dengan posisi yang mengendarai sepeda motor tersebut Anak Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang. Anak Korban Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak menuju ke Lapangan Futsal yang beralamat di Jalan Gang Asam Desa Gadung. Setelah sampai di Lapangan Futsal, Anak Korban Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak duduk bersama lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata "yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)", lalu Anak Korban jawab "gawe la (lanjut la)", lalu Anak menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata, "ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak kepada Anak Korban dan meminumnya. Seraya bercerita bersama, Anak Korban sudah merasa sedikit mabuk dan kepalanya sudah pusing.

- Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang kepala Anak sedangkan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR memegang kedua tangan Anak Korban (Alm) sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban kemudian setelah itu Anak hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Korban mendorong tubuh Anak menggunakan kedua tangannya, namun Anak tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina). Lalu memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit, lalu Anak melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban kemudian setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm 2$  (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit, lalu Anak meminta kepada Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR untuk bergantian.

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 5 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR mencabut alat kelamin (penis) Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR melihat Anak memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama  $\pm$  3 (menitan) sampai Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR melihat Anak mencabut alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan seperma miliknya di atas perut Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa lagi memberontak dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepalanya sudah pusing setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon saksi MUHAMMAD DIYO PTATAMA Bin RUDIANTO namun handphone tersebut diambil saksi Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR setelah itu Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR mengantarkan anak saksi Anak Korban akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon saksi MUHAMMAD DIYO PTATAMA Bin RUDIANTO memberitau Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban kemudian saksi MUHAMMAD DIYO PTATAMA Bin RUDIANTO menjemput Anak Korban setelah itu Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR di bawa kerumah saksi NURSIDA Als NUR Binti MASRI yang beralamat di jl M.Syafi Rachman RT002 RW 000 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Lalu sesampainya di rumah tersebut Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 440/058/RSUD/2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak luka-luka robek diselaput darah pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 6 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Anak pada hari Juma't tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Lapangan Futsal yang beralamat di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19.33 WIB Anak *masih berumur 17 (tujuh belas) tahun* yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR bermaksud untuk Anak (Alm) mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR datang menjemput kerumah Anak dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kemudian Anak dan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR pergi ke Jalan Ampara untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian Anak dan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR pergi menuju Lapangan Futsal Desa Gadung yang beralamat di Jalan Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak dan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR menikmati minuman beralkohol tersebut sambil bermain Handphone;
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat itu Anak Korban *sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun* yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dengan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "yo minum (minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban balas "hape bae (siapa saja)" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "ada sdr. FERGA" lalu Anak Korban balas "gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "dak ape-ape (tidak apa-apa)", lalu Anak Korban balas "gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "dak, gawe gile (tidak

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 7 dari 45 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngapa-ngapain), lalu Anak Korban balas "yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku".

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi WIRA ALDINATA Bin MAS KUR dan Anak menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Sdri. RARA teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat. Lalu mereka pergi keluar dengan posisi yang mengendarai sepeda motor tersebut Anak lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang. Anak Korban Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak menuju ke Lapangan Futsal yang beralamat di Jalan Gang Asam Desa Gadung. Setelah sampai di Lapangan Futsal, Anak Korban Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak duduk bersama lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata "yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)", lalu Anak Korban jawab "gawe la (lanjut la)", lalu Anak menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata, "ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak kepada Anak Korban dan meminumnya. Seraya bercerita bersama, Anak Korban sudah merasa sedikit mabuk dan kepalanya sudah pusing.
- Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang kepala Anak sedangkan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR memegang kedua tangan Anak Korban (Alm) sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban Kemudian setelah itu Anak hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Korban mendorong tubuh Anak menggunakan kedua tangannya, namun Anak tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina). Lalu memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit, lalu Anak melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban kemudian setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Saksi WIRA ALDINATA Bin

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 8 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASKUR melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm 2$  (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit, lalu Anak meminta kepada Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR untuk bergantian. Lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR mencabut alat kelamin (penis) Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR melihat Anak memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama  $\pm 3$  (menitan) sampai Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR melihat Anak mencabut alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan seperma miliknya di atas perut Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa lagi memberontak dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepalanya sudah pusing setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon saksi MUHAMMAD DIYO PTATAMA Bin RUDIANTO namun handphone tersebut diambil saksi Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR setelah itu Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR mengantarkan anak saksi Anak Korban akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon saksi MUHAMMAD DIYO PTATAMA Bin RUDIANTO memberitau Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban kemudian saksi MUHAMMAD DIYO PTATAMA Bin RUDIANTO menjemput Anak Korban setelah itu Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR di bawa kerumah saksi NURSIDA AIS NUR Binti MASRI yang beralamat di Jl M.Syafr i Rachman RT002 RW 000 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Lalu sesampainya di rumah tersebut Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 440/058/RSUD/2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak luka-luka robek diselaput darah pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras.

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 9 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak pada hari Juma't tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Lapangan Futsal yang beralamat di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan *Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19.33 WIB Anak masih berumur 17 (*tujuh belas*) tahun yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR bermaksud untuk Anak (Alm) mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR datang menjemput kerumah Anak dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kemudian Anak dan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR pergi ke Jalan Asem untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian Anak dan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR pergi menuju Lapangan Futsal Desa Gadung yang beralamat di Jalan Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak dan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR menikmati minuman beralkohol tersebut sambil bermain Handphone;
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat itu Anak Korban *sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun* yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dengan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "yo minum (*minuman keras jenis arak*)" lalu Anak Korban balas "hape bae (*siapa saja*)" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "ada sdr. FERGA" lalu Anak Korban balas "gak ah, aku hendirik cewek (*tidak mau, karena saksi sendiri perempuan*)" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 10 dari 45 halaman



n MASKUR balas “*dak ape- ape (tidak apa-apa)*”, lalu Anak Korban balas “*gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)*” lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas “*dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain)*”, lalu Anak Korban balas “*yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku*”.

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Sdri. RARA teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat. Lalu mereka pergi keluar dengan posisi yang mengendarai sepeda motor tersebut Anak lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang. Anak Korban Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak menuju ke Lapangan Futsal yang beralamat di Jalan Gang Asam Desa Gadung. Setelah sampai di Lapangan Futsal, Anak Korban Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak duduk bersama lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dan Anak menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata “*yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)*”, lalu Anak Korban jawab “*gawe la (lanjut la)*”, lalu Anak menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata, “*ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)*” lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak kepada Anak Korban dan meminumnya. Seraya bercerita bersama, Anak Korban sudah merasa sedikit mabuk dan kepalanya sudah pusing.
- Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang kepala Anak sedangkan Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR memegang kedua tangan Anak Korban (Alm) sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban Kemudian setelah itu Anak hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Korban mendorong tubuh Anak menggunakan kedua tangannya, namun Anak tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina). Lalu memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga)

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 11 dari 45 halaman



menit, lalu Anak melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban kemudian setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm 2$  (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit, lalu Anak meminta kepada Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR untuk bergantian. Lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR mencabut alat kelamin (penis) Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR melihat Anak memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama  $\pm 3$  (menitan) sampai Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR melihat Anak mencabut alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa lagi memberontak dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepalanya sudah pusing setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon saksi MUHAMMAD DIYO PTATAMA Bin RUDIANTO namun handphone tersebut diambil saksi Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR setelah itu Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR mengantarkan anak saksi Anak Korban akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon saksi MUHAMMAD DIYO PTATAMA Bin RUDIANTO memberitau Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban kemudian saksi MUHAMMAD DIYO PTATAMA Bin RUDIANTO menjemput Anak Korban setelah itu Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR di bawa kerumah saksi NURSIDA AIs NUR Binti MASRI yang beralamat di jl M.Syafri Rachman RT002 RW 000 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangk a Selatan. Lalu sesampainya di rumah tersebut Anak bersama Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 440/058/RSUD/2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban d

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 12 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak luka-luka robek diselaput da  
ra pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 y  
ang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23  
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak  
melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan  
keberatan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Petugas Pembimbing  
Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan  
dari Balai Pemasyarakatan klas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan  
Anak atas nama Anak, Nomor Register Litmas 1.C.079/X/2024, tertanggal 8  
Oktober 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien tidak berasal dari keluarga yang utuh lagi (anak yatim). Ayah klien wafat pada tahun 2011, sehingga klien kurang mendapatkan pengawasan dan perhatian dari ayah klien. Saat ini klien tinggal bersama dengan ibu kandungnya;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena klien salah pergaulan, kurangnya pengawadan dari orang tua, kebiasaan minum-minuman beralkohol dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya;
3. Perbuatan klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebelumnya klien belum pernah melakukan tindak pidana apapun;
4. Klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran hukum lagi;
5. Klien masih bersekolah (SMA kelas IX) namun diminta untuk keluar dari sekolah karena terlibat kasus ini;
6. Akibat tindak pidana ini korban mengaku takut atas perbuatan klien serta keluarga korban merasa dirugikan;
7. Sudah ada perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban disaksikan oleh petuga kantor desa setempat;

Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim  
Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 13 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya Anak dapat dijatuhi "Pidana penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban dipersidangan dengan didampingi Ibu kandungnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak saat kejadian persetubuhan yang Anak korban alami;
- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Anak korban membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak korban memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di lapangan Futsal yang terletak di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak Korban sedang dirumah lalu ada Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengirim pesan melalui via whatsapp dan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "yo minum (minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban balas "hape bae (siapa saja)" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "ada sdr. Anak" lalu Anak Korban balas "gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "dak ape- ape (tidak apa-apa)" , lalu Anak Korban balas "gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain), lalu Anak Korban balas "yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku";
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat dengan posisi yang mengendarai sepeda motor

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 14 dari 45 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Anak lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban, Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menuju lapangan futsal yang berada di gang Asam desa Gadung, kemudian setelah sampai di lapangan futsal tersebut Anak memarkirkan sepeda motor tersebut di depan lapangan futsal dan kami langsung menuju lapangan futsal dan duduk di lapangan futsal tersebut;
- Bahwa saat sedang duduk dilapangan futsal tersebut Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata "*yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)*", lalu Anak Korban jawab "*gawe la (lanjut la)*", lalu Anak menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata "*ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)*" lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak lalu Anak Korban meminumnya;
- Bahwa setelah itu Anak Korban bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak bercerita dan Anak Korban sudah sedikit mabuk serta kepala Anak Korban sudah pusing. Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak dengan cara menendang kepala Anak sedangkan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban lalu juga membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban dan kedua tangan juga dilepas, kemudian setelah itu Anak hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) lalu Anak Korban mendorong tubuh Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, namun Anak tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm$  3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban lalu Anak melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara bergantian Saksi Wira Aldinata Bin Maskur

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 15 dari 45 halaman



melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm$  3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban hingga akhirnya Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam nya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto namun handphone tersebut diambil Saksi Wira Aldinata Bin Maskur;
- Bahwa setelah itu Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengantar anak saksi Anak Korban pulang akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto dan memberitahu bahwa Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto menjemput Anak Korban dan setelah itu saksi Muhammad Diyo mencari keberadaan Anak dan Saksi Wira Aldinata dengan cara menelepon Anak dan meminta untuk datang ke pinggir jalan tempat anak korban berada;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur datang kemudian setelah ditanyakan Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengakui telah menyetubuhi Anak korban sehingga akhirnya Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur beserta anak korban di bawa kerumah saksi Nursida Als Nur Binti Masri yang merupakan ibu angkat anak korban;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban menendang kepala Anak dan mendorong tubuh Anak namun tidak bisa dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepala sudah pusing;
- Bahwa awalnya Anak korban hanya kenal dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur yang dikenal melalui medsos sedangkan terhadap Anak baru kenal saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat Anak korban disetubuhi oleh Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur kondisi Anak korban sudah lemas dan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa sekarang Anak korban masih bersekolah;

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 16 dari 45 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian antara anak korban dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur ada membuat perdamaian dengan isi kesepakatan bahwa Saksi Wira Aldinata Bin Maskur akan bertanggung jawab menikahi anak korban setelah anak korban selesai sekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut juga antara anak dan anak korban ada membuat perdamaian secara tertulis dengan isi bahwa anak korban dan keluarga sudah memaafkan perbuatan anak;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di lapangan Futsal yang terletak di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Anak Korban pulang kerumah dan menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 malam Anak Korban tidak ada meminta izin untuk keluar rumah kepada Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui dijemput oleh siapa Anak Korban pergi karena malam pada saat sebelum kejadian tersebut Saksi sudah tidur;
- Bahwa setelah kejadian, pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Anak Korban baru menceritakan bahwa Anak Korban keluar dari rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dimana saat itu Anak Korban berjalan kaki

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 17 dari 45 halaman



kerumah kontrakan sdr RARA yang berjarak  $\pm$  100 meter dari rumah Saksi lalu  $\pm$  5 menit Anak Korban menunggu di depan kontrakan sdr RARA, Saksi Wira Aldinata Bin Maskur bersama Anak datang dan menjemput Anak Korban berboncengan dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Coklat;

- Bahwa kemudian Anak korban berbonceng bertiga dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan dan Anak, lalu Anak Korban diajak atau dibawa oleh Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak ke lapangan Futsal yang beralamat di gang Asam Desa Gadung Kec. Toboali kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Anak Korban, Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak sampai di lapangan Futsal sekitar pukul 23.45 WIB dimana elanjutnya Saksi Wira Aldinata Bin Maskur bersama Anak tersebut minum – minuman beralkohol jenis arak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur menawarkan Anak Korban untuk minum, awalnya Anak Korban menolak dan kemudian Saksi Wira Aldinata Bin Maskur menawarkan lagi lalu Anak Korban meminum nya dan minuman tersebut di isi dalam botol minuman air mineral ukuran 600 militer sekitar 10 menit kemudian, kemudian mereka bertiga minum arak tersebut dan dari keterangan Anak Korban ia mengkonsumsi minuman arak tersebut sampai kepala Anak Korban pusing atau sampai mabuk sehingga kesadarannya berkurang;
- Bahwa setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban dan bergantian dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur. Setelah dari Anak Korban diantarkan lagi oleh Saksi Wira Aldinata Bin Maskur bersama Anak di depan kontrakan, sdr RARA dan Anak Korban menelepon Saksi Muhammad Diyo Pratama Bin Rudianto dan meminta tolong;
- Bahwa setelah itu kemudian Anak Korban dan Saksi Muhammad Diyo Pratama Bin Rudianto mencari Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak, lalu kemudian Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak bertemu di Desa Gadung Kec. Toboali. Kemudian Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak, beserta Anak Korban dibawa oleh Saksi Muhammad Diyo Pratama Bin Rudianto Kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi dijelaskan oleh Saksi Muhammad Diyo Pratama Bin Rudianto atas kejadian tersebut, bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Saksi Wira Aldinata Bin Maskur bersama Anak, atas kejadian ini Saksi ke Mapolres Bangka Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses secara hukum;

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 18 dari 45 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban dimana Saksi merupakan orang tua angkat dari Anak Korban dan Saksi mengangkat Anak Korban dari sejak bayi pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari keterangan Anak Korban, Saksi Wira Aldinata Bin Maskur bersama Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, hanya 1 kali secara bergilir atau bergantian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan keadaan Anak Korban setelah kejadian tersebut mengalami trauma;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada saat itu Anak Korban menggunakan celana Jeans panjang warna Abu dan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Mailinniao;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2 dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan Saksi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di lapangan Futsal yang terletak di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak Korban sedang dirumah lalu ada Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengirim pesan melalui via whatsapp dan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "yo minum (minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban balas "hape bae (siapa saja)" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "ada sdr. Anak" lalu Anak Korban balas "gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "dak ape- ape (tidak apa-apa)" , lalu

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 19 dari 45 halaman



Anak Korban balas “gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)” lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas “dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain), lalu Anak Korban balas “yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat dengan posisi yang mengendarai sepeda motor tersebut Anak lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban, Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menuju lapangan futsal yang berada di gang Asam desa Gadung, kemudian setelah sampai di lapangan futsal tersebut Anak memarkirkan sepeda motor tersebut di depan lapangan futsal dan kami langsung menuju lapangan futsal dan duduk di lapangan futsal tersebut;
- Bahwa saat sedang duduk dilapangan futsal tersebut Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata “yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)”, lalu Anak Korban jawab “gawe la (lanjut la)”, lalu Anak menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata “ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)” lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak lalu Anak Korban meminumnya;
- Bahwa setelah itu Anak Korban bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak bercerita dan Anak Korban sudah sedikit mabuk serta kepala Anak Korban sudah pusing. Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak dengan cara menendang kepala Anak sedangkan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban lalu juga membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban dan kedua tangan juga dilepas, kemudian setelah itu Anak hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) lalu Anak Korban mendorong tubuh Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, namun Anak tetap memaksa

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 20 dari 45 halaman



untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban lalu Anak melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kemudian setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara bergantian Saksi Wira Aldinata Bin Maskur melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban hingga akhirnya Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam nya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto namun handphone tersebut diambil Saksi Wira Aldinata Bin Maskur;
- Bahwa setelah itu Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengantar anak saksi Anak Korban pulang akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto dan memberitahu bahwa Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto menjemput Anak Korban dan setelah itu saksi Muhammad Diyo mencari keberadaan Anak dan Saksi Wira Aldinata dengan cara menelepon Anak dan meminta untuk datang ke pinggir jalan tempat anak korban berada;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur datang kemudian setelah ditanyakan Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengakui telah menyetubuhi Anak korban sehingga akhirnya Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur beserta anak korban di bawa kerumah saksi Nursida Als Nur Binti Masri yang merupakan ibu angkat anak korban;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban menendang kepala Anak dan mendorong tubuh Anak namun tidak bisa dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepala sudah pusing;

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 21 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak korban hanya kenal dengan Saksi yang dikenal melalui medsos sedangkan terhadap Anak baru kenal saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat Anak korban disetubuhi oleh Anak dan Saksi kondisi Anak korban sudah lemas dan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian antara anak korban dan Saksi ada membuat perdamaian dengan isi kesepakatan bahwa Saksi akan bertanggung jawab menikahi anak korban setelah anak korban selesai sekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut juga antara anak dan anak korban ada membuat perdamaian secara tertulis dengan isi bahwa anak korban dan keluarga sudah memaafkan perbuatan anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 3 dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan Saksi Wira Aldinata pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di lapangan Futsal yang terletak di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ada ditelepon oleh Anak korban yang meminta pertolongan Saksi untuk dijemput;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib, Anak Korban menelepon saksi dan meminta tolong kepada saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh 2 orang lelaki, kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban dimana posisi nya sekarang, lalu di jawab bahwa Anak Korban berada di depan kontrakan sdri RARA yang beralamat di Jl. M.

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 22 dari 45 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafri Rachman Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menemui Anak Korban dimana pada saat saksi bertemu dengan Anak Korban saksi langsung diceritakan bahwa ia telah di setubuhi oleh Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak ;
- Bahwa kemudian saksi langsung membawa Anak Korban untuk menunjukkan tempat kejadian yang berada di lapangan Futsal yang terletak di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan setelah itu saksi langsung mencari pelaku kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib , saksi menanyakan kepada pemuda-pemuda yang sedang santai di jalan gang Asam desa Gadung tersebut, tentang keberadaan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan mereka, lalu saksi meminta nomor Handpone Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan saksi menelpon Saksi Wira Aldinata Bin Maskur;
- Bahwa setelah telepon tersambung kemudian saksi menyuruh Saksi Wira Aldinata Bin Maskur bersama Anak untuk menemui saksi dan Anak Korban di jalan gang Asam Desa Gadung dimana kemudian sekitar pukul 02.15 wib, Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak datang menemui saksi dan kemudian saksi menanyakan mengenai kejadian anak korban yang telah mereka setubuhi;
- Bahwa setelah ditanyakan Saksi Wira Aldinata dan Anak mengakui kepada saksi bahwa benar mereka ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 wib , di sekitaran lapangan Futsal yang beralamat di Gang Asam Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, secara bergilir atau bergantian, lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak tersebut yang melakukan persetubuhan terhadapnya dan Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa kemudian saksi membawa Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak kerumah orang tua angkat anak korban dan setelah menceritakan kejadian yang dialami anak korban kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 23 dari 45 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan anak korban bahwa Saksi Wira Aldinata dan Anak menyetubuhi anak korban dengan cara anak korban dipaksa untuk meminum minuman arak hingga anak korban menjadi mabuk dan tidak sadar dan selanjutnya Saksi Wira Aldinata dan Anak menyetubuhi anak korban secara bergantian dan setelah selesai menyetubuhi kemudian anak korban diantar pulang namun saat ditengah perjalanan kemudian anak korban diturunkan dipinggir jalan dan selanjutnya anak korban menelepon Saksi menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum dari UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 440/058/RSUD/2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1759/Disp-785/TBI/2009 bahwa di Toboali, Pada tanggal 21 Bulan Februari tahun 2009 telah lahir anak korban yang merupakan Anak ke Tiga dari ayah dan Ibu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Anak membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian Anak bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur (dilakukan penuntutan terpisah) telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di lapangan Futsal yang terletak di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 24 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak Korban sedang dirumah lalu ada Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengirim pesan melalui via whatsapp dan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "yo minum (minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban balas "hape bae (siapa saja)" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "ada sdr. Anak" lalu Anak Korban balas "gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "dak ape- ape (tidak apa-apa)", lalu Anak Korban balas "gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)" lalu Saksi WIRA ALDINATA Bin MASKUR balas "dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain), lalu Anak Korban balas "yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku";
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat dengan posisi yang menggendarai sepeda motor tersebut Anak lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban, Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menuju lapangan futsal yang berada di gang Asam desa Gadung, kemudian setelah sampai di lapangan futsal tersebut Anak memarkirkan sepeda motor tersebut di depan lapangan futsal dan kami langsung menuju lapangan futsal dan duduk di lapangan futsal tersebut;
- Bahwa saat sedang duduk dilapangan futsal tersebut Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata "yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)", lalu Anak Korban jawab "gawe la (lanjut la)", lalu Anak menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata "ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak lalu Anak Korban meminumnya;
- Bahwa setelah itu Anak Korban bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak bercerita dan Anak Korban sudah sedikit mabuk serta kepala Anak Korban sudah pusing. Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak dengan

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 25 dari 45 halaman



cara menendang kepala Anak sedangkan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan;

- Bahwa setelah itu Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban lalu juga membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban dan kedua tangan juga dilepas, kemudian setelah itu Anak hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) lalu Anak Korban mendorong tubuh Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, namun Anak tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm$  3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban lalu Anak melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara bergantian Saksi Wira Aldinata Bin Maskur melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm$  3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban hingga akhirnya Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto namun handphone tersebut diambil Saksi Wira Aldinata Bin Maskur;
- Bahwa setelah itu Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengantarkan anak saksi Anak Korban pulang akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto dan memberitahu bahwa Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto menjemput Anak Korban dan setelah itu saksi Muhammad Diyo mencari

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 26 dari 45 halaman



- keberadaan Anak dan Saksi Wira Aldinata dengan cara menelepon Anak dan meminta untuk datang ke pinggir jalan tempat anak korban berada;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur datang kemudian setelah ditanyakan Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengakui telah menyetubuhi Anak korban sehingga akhirnya Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur beserta anak korban di bawa kerumah saksi Nursida Als Nur Binti Masri yang merupakan ibu angkat anak korban;
  - Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban menendang kepala Anak dan mendorong tubuh Anak namun tidak bisa dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepala sudah pusing;
  - Bahwa awalnya Anak korban hanya kenal dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur yang dikenal melalui medsos sedangkan terhadap Anak baru kenal saat kejadian tersebut;
  - Bahwa saat Anak korban disetubuhi oleh Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur kondisi Anak korban sudah lemas dan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras;
  - Bahwa sekarang Anak korban masih bersekolah;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian antara anak korban dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur ada membuat perdamaian dengan isi kesepakatan bahwa Saksi Wira Aldinata Bin Maskur akan bertanggung jawab menikahi anak korban setelah anak korban selesai sekolah;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut juga antara anak dan anak korban ada membuat perdamaian secara tertulis dengan isi bahwa anak korban dan keluarga sudah memaafkan perbuatan anak;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) helai baju kaos crop lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Mailinniao;
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu terdapat robekan di lutut kiri dan kanan;
3. 1 (satu) helai Bra berwarna cream;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru bergambar bunga-bunga;



5. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s dengan IMEI 1 : 865451056891558 IMEI : 865451056891541 berwarna Biru;
6. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
7. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam berlist merah;
8. 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i dengan IMEI 1: 862735041700095 IMEI : 862735041700087 berwarna Biru;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian Anak bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur (dilakukan penuntutan terpisah) telah menyetubuhi Anak korban ;
2. Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di lapangan Futsal yang terletak di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak Korban sedang dirumah lalu ada Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengirim pesan melalui via whatsapp dan berkata "*galau ok*" lalu Anak Korban balas "*iya*" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "*yo minum (minuman keras jenis arak)*" lalu Anak Korban balas "*hape bae (siapa saja)*" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "*ada sdr. Anak*" lalu Anak Korban balas "*gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)*" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "*dak ape- ape (tidak apa-apa)*" , lalu Anak Korban balas "*gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)*" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "*dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain)*", lalu Anak Korban balas "*yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku*";
4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 28 dari 45 halaman



berwarna coklat dengan posisi yang mengendarai sepeda motor tersebut Anak lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang;

5. Bahwa selanjutnya Anak Korban, Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menuju lapangan futsal yang berada di gang Asam desa Gadung, kemudian setelah sampai di lapangan futsal tersebut Anak memarkirkan sepeda motor tersebut di depan lapangan futsal dan kami langsung menuju lapangan futsal dan duduk di lapangan futsal tersebut;
6. Bahwa saat sedang duduk dilapangan futsal tersebut Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata "*yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)*", lalu Anak Korban jawab "*gawe la (lanjut la)*", lalu Anak menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata "*ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)*" lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak lalu Anak Korban meminumnya;
7. Bahwa setelah itu Anak Korban bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak bercerita dan Anak Korban sudah sedikit mabuk serta kepala Anak Korban sudah pusing. Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak dengan cara menendang kepala Anak sedangkan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan;
8. Bahwa setelah itu Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban lalu juga membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban dan kedua tangan juga dilepas, kemudian setelah itu Anak hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) lalu Anak Korban mendorong tubuh Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, namun Anak tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm$  3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban lalu Anak melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 29 dari 45 halaman



9. Bahwa kemudian setelah Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan cara bergantian Saksi Wira Aldinata Bin Maskur melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm$  3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban hingga akhirnya Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban;
10. Bahwa setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam nya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto namun handphone tersebut diambil Saksi Wira Aldinata Bin Maskur;
11. Bahwa setelah itu Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengantar anak saksi Anak Korban pulang akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto dan memberitahu bahwa Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban;
12. Bahwa kemudian saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto menjemput Anak Korban dan setelah itu saksi Muhammad Diyo mencari keberadaan Anak dan Saksi Wira Aldinata dengan cara menelepon Anak dan meminta untuk datang ke pinggir jalan tempat anak korban berada;
13. Bahwa setelah Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur datang kemudian setelah ditanyakan Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengakui telah menyetubuhi Anak korban sehingga akhirnya Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur beserta anak korban di bawa kerumah saksi Nursida Als Nur Binti Masri yang merupakan ibu angkat anak korban;
14. Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban menendang kepala Anak dan mendorong tubuh Anak namun tidak bisa dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepala sudah pusing;
15. Bahwa awalnya Anak korban hanya kenal dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur yang dikenal melalui medsos sedangkan terhadap Anak baru kenal saat kejadian tersebut;

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 30 dari 45 halaman



16. Bahwa saat Anak korban disetebuhi oleh Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur kondisi Anak korban sudah lemas dan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras;
17. Bahwa setelah kejadian tersebut juga antara anak dan anak korban ada membuat perdamaian secara tertulis dengan isi bahwa anak korban dan keluarga sudah memaafkan perbuatan anak;
18. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian antara anak korban dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur ada membuat perdamaian dengan isi kesepakatan bahwa Saksi Wira Aldinata Bin Maskur akan bertanggung jawab menikahi anak korban setelah anak korban selesai sekolah;
19. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum dari UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 440/058/RSUD/2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras;
20. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1759/Disp-785/TBI/2009 bahwa di Toboali, Pada tanggal 21 Bulan Februari tahun 2009 telah lahir Anak korban Anak ke Tiga dari ayah dan Ibu;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Ketiga Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 31 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada anak tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh anak sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung anak berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 32 dari 45 halaman



psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan anak adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana dan anak saat diajukan dipersidangan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga terhadap anak diajukan dipersidangan anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur dengan ancaman kekerasan memaksa untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud, yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan, tindakan, sikap maupun ucapan yang dapat dilakukan secara fisik maupun secara psikis sehingga mengakibatkan seseorang menjadi takut dan tidak berdaya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur (dilakukan penuntutan terpisah) telah menyetubuhi anak korban pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di lapangan Futsal yang terletak di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak Korban sedang dirumah lalu ada Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengirim pesan melalui via whatsapp dan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "yo minum (minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban balas "hape bae (siapa saja)" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "ada sdr. Anak" lalu Anak Korban balas "gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "dak ape-ape (tidak apa-apa)" , lalu Anak Korban balas "gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)" lalu Saksi WIRA Wira Aldinata Bin Maskur balas "dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain), lalu Anak Korban balas "yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku";

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 34 dari 45 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna coklat dengan posisi yang menggendarai sepeda motor tersebut Anak lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang dan selanjutnya Anak Korban, Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menuju lapangan futsal yang berada di gang Asam desa Gadung, kemudian setelah sampai di lapangan futsal tersebut Anak memarkirkan sepeda motor tersebut di depan lapangan futsal dan kami langsung menuju lapangan futsal dan duduk di lapangan futsal tersebut;

Menimbang bahwa saat sedang duduk dilapangan futsal tersebut Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata "*yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)*", lalu Anak Korban jawab "*gawe la (lanjut la)*", lalu Anak menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata "*ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)*" lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak lalu Anak Korban meminumnya;

Menimbang bahwa setelah itu Anak Korban bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak bercerita dan Anak Korban sudah sedikit mabuk serta kepala Anak Korban sudah pusing. Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak dengan cara menendang kepala Anak sedangkan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan dan setelah itu Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban lalu juga membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban dan kedua tangan juga dilepas, kemudian setelah itu Anak hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) lalu Anak Korban mendorong tubuh Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, namun Anak tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm 3$  (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban lalu Anak melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara bergantian Saksi Wira Aldinata Bin Maskur melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin



Anak Korban dengan memaju mundurkan secara berulang-ulang selama ± 3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban hingga akhirnya Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dimana setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto namun handphone tersebut diambil Saksi Wira Aldinata Bin Maskur;

Menimbang bahwa setelah itu Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengantarkan anak saksi Anak Korban pulang akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto dan memberitahu bahwa Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dimana kemudian saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto menjemput Anak Korban dan setelah itu saksi Muhammad Diyo mencari keberadaan Anak dan Saksi Wira Aldinata dengan cara menelepon Anak dan meminta untuk datang ke pinggir jalan tempat anak korban berada;

Menimbang bahwa setelah Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur datang kemudian setelah ditanyakan Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengakui telah menyetubuhi Anak korban sehingga akhirnya Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur beserta anak korban di bawa kerumah saksi Nursida Als Nur Binti Masri yang merupakan ibu angkat anak korban;

Menimbang bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban menendang kepala Anak dan mendorong tubuh Anak namun tidak bisa dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepala sudah pusing;

Menimbang bahwa awalnya Anak korban hanya kenal dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur yang dikenal melalui medsos sedangkan terhadap Anak baru kenal saat kejadian tersebut dan saat Anak korban disetubuhi oleh Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur kondisi Anak korban sudah lemas dan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut kemudian antara anak dan anak korban ada membuat perdamaian secara tertulis dengan isi bahwa anak korban dan keluarga sudah memaafkan perbuatan anak dan anantara anak korban dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur ada membuat perdamaian dengan isi kesepakatan bahwa Saksi Wira Aldinata Bin Maskur akan bertanggung jawab menikahi anak korban setelah anak korban selesai sekolah dan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum dari UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 440/058/RSUD/2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1759/Disp-785/TBI/2009 bahwa di Toboali, Pada tanggal 21 Februari tahun 2009 telah lahir Anak korban Anak ke Tiga dari ayah dan Ibu sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur (dilakukan penuntutan terpisah) telah menyetubuhi anak pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di lapangan Futsal yang terletak di Gang Asem Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu Anak Korban sedang dirumah lalu ada Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengirim pesan melalui via whatsapp dan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "yo minum (minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban balas "hape bae (siapa saja)" lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas "ada sdr. Anak" lalu Anak Korban balas "gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 37 dari 45 halaman



saksi sendiri perempuan)” lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur balas “*dak ape-ape (tidak apa-apa)*”, lalu Anak Korban balas “*gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)*” lalu Saksi WIRA Wira Aldinata Bin Maskur balas “*dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain)*”, lalu Anak Korban balas “*yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku*”;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat dengan posisi yang mengendarai sepeda motor tersebut Anak lalu Saksi Wira Aldinata Bin Maskur posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang dan selanjutnya Anak Korban, Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menuju lapangan futsal yang berada di gang Asam desa Gadung, kemudian setelah sampai di lapangan futsal tersebut Anak memarkirkan sepeda motor tersebut di depan lapangan futsal dan kami langsung menuju lapangan futsal dan duduk di lapangan futsal tersebut;

Menimbang bahwa saat sedang duduk dilapangan futsal tersebut Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata “*yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)*”, lalu Anak Korban jawab “*gawe la (lanjut la)*”, lalu Anak menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata “*ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)*” lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak lalu Anak Korban meminumnya;

Menimbang bahwa setelah itu Anak Korban bersama dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur dan Anak bercerita dan Anak Korban sudah sedikit mabuk serta kepala Anak Korban sudah pusing. Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban memberontak dengan cara menendang kepala Anak sedangkan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan dan setelah itu Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban lalu juga membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban dan kedua tangan juga dilepas, kemudian setelah itu Anak hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) lalu Anak Korban mendorong tubuh Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, namun Anak tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 38 dari 45 halaman



sehingga alat kelaminnya (penis) masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm$  3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban lalu Anak melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara bergantian Saksi Wira Aldinata Bin Maskur melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi Wira Aldinata Bin Maskur memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkan secara berulang-ulang selama  $\pm$  3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban hingga akhirnya Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dimana setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto namun handphone tersebut diambil Saksi Wira Aldinata Bin Maskur;

Menimbang bahwa setelah itu Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengantarkan anak saksi Anak Korban pulang akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto dan memberitahu bahwa Anak bersama Saksi Wira Aldinata Bin Maskur telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dimana kemudian saksi Muhammad Diyo Ptatama Bin Rudianto menjemput Anak Korban dan setelah itu saksi Muhammad Diyo mencari keberadaan Anak dan Saksi Wira Aldinata dengan cara menelepon Anak dan meminta untuk datang ke pinggir jalan tempat anak korban berada;

Menimbang bahwa setelah Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur datang kemudian setelah ditanyakan Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur mengakui telah menyetubuhi Anak korban sehingga akhirnya Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur beserta anak korban di bawa kerumah saksi Nursida Als Nur Binti Masri yang merupakan ibu angkat anak korban;

Menimbang bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban menendang kepala Anak dan mendorong tubuh Anak namun tidak bisa dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepala sudah pusing;

Menimbang bahwa awalnya Anak korban hanya kenal dengan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur yang dikenal melalui medsos sedangkan terhadap Anak baru kenal saat kejadian tersebut dan saat Anak korban disetubuhi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur kondisi Anak korban sudah lemas dan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut kemudian antara anak dan anak korban ada membuat perdamaian secara tertulis dengan isi bahwa anak korban dan keluarga sudah memaafkan perbuatan anak dan anantara anak korban dan Saksi Wira Aldinata Bin Maskur ada membuat perdamaian dengan isi kesepakatan bahwa Saksi Wira Aldinata Bin Maskur akan bertanggung jawab menikahi anak korban setelah anak korban selesai sekolah dan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum dari UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 440/058/RSUD/2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1759/Disp-785/TBI/2009 bahwa di Toboali, Pada tanggal 21 Februari tahun 2009 telah lahir Anak korban Anak ke Tiga dari ayah dan Ibu sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan perbuatan anak yang telah menyetubuhi anak korban tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan teman anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sempurna bagi diri anak, maka selanjutnya anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar anak dijatuhi hukuman ringan-ringannya yang akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri anak ;

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 40 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena anak telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya anak haruslah dijatuhi Hukuman setimpal dengan perbuatannya yaitu sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini usia anak telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, terhadap anak dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya tersebut dikatakan kondisi latar belakang anak melakukan perbuatan tersebut adalah karena penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena klien salah pergaulan, kurangnya pengawadan dari orang tua, kebiasaan minum-minuman beralkohol dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, Perbuatan klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebelumnya klien belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan Sudah ada perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban disaksikan oleh petuga kantor desa setempat;

Menimbang, bahwa hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim sependapat dengan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan dalam hasil penelitiannya mengenai pemidanaan terhadap anak dengan pertimbangan bahwa perbuatan anak tersebut telah merusak masa depan anak korban dan perbuatan anak tersebut telah menimbulkan rasa malu dan trauma yang diderita oleh anak korban dan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini karena disebabkan kurangnya penjagaan dan pengawasan dari orang tua anak

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 41 dari 45 halaman



dan dikhawatirkan orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa pidana penjara adalah merupakan pidana yang tepat untuk diterapkan kepada anak tanpa mengabaikan aspek pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan terhadap anak, hal tersebut dikarenakan Hakim menilai jika anak yang masih berusia muda dan beranjak dewasa sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya, oleh karena itu apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya patut dikurangi dan disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik ataupun memperbaiki agar anak dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika anak selesai menjalani hukumannya, anak dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat, atas dasar hal tersebutlah, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana bagi anak, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan anak telah menimbulkan rasa malu dan trauma bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Sudah ada perdamaian antara anak dan anak korban;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan anak ;

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 42 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain diancam dengan pidana penjara, diancam pula dengan pidana denda, namun sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana anak, apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan juga pidana pelatihan kerja kepada anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana anak, disebutkan bahwa Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf C Undang Undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana anak, dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dan pada ayat 2 (dua) disebutkan bahwa Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sehingga Hakim akan menentukan lamanya pelatihan kerja terhadap anak sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap diri anak dilandasi alasan yang sah maka perlu ditetapkan anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos crop lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Mailinniao, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu terdapat robekan di lutut kiri dan kanan, 1 (satu) helai BRA/BH berwarna cream, 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru bergambar bunga-bunga, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s dengan IMEI 1 : 865451056891558 IMEI : 865451056891541 berwarna Biru masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Wira Aldinata Bin Maskur maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Wira Aldinata Bin Maskur, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam berlist merah, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu, adalah milik Anak yang

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 43 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diperlukan lagi maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i dengan IMEI 1 : 862735041700095 IMEI : 862735041700087 berwarna Biru adalah milik Anak yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditetapkan dalam amr putusan;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Pangkalpinang dan pelatihan kerja di Balai Latihan kerja industri Serumpun Sebalai di Pangkalpinang selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu yakni pada hari senin, selasa, rabu dan kamis dan dilakukan pada siang hari selama 2 (dua) jam per hari;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos crop lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Mailinniao;

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 44 dari 45 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu terdapat robekan di lutut kiri dan kanan;
- 1 (satu) helai Bra berwarna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru bergambar bunga-bunga;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s dengan IMEI 1 : 865451056891558 IMEI : 865451056891541 berwarna Biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 2;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam berlist merah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i dengan IMEI 1: 862735041700095 IMEI : 862735041700087 berwarna Biru;

Dirampas Untuk Negara.

7. Menetapkan agar Anak dalam hal ini orang tuanya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Sapperijanto, S.H., M.H., selaku Hakim Anak dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Binsar, S.H Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Padli, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 45 dari 45 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)